



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. di Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor

Halaman 1 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0468/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 14 Oktober 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak Kandung**
NIK : 1810084706050002
Tempat/Tanggal Lahir : Kertasari, 07 Juni 2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja
Alamat : , Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut Anak **Para Pemohon**;

Dengan calon Suaminya:

Nama : **Calon Suami**
NIK : 1808011010040004
Tempat/Tanggal Lahir : Way Kanan, 10 Oktober 2004
Umur : 20 tahun
Agama : Islam

Halaman 2 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan,
Provinsi Lampung.

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Dispensasi kawin Para Para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai anak Para Pemohon yang bernama Anak Kandung akan melangsungkan perkawinan, tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 18 tahun ;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang pria yang bernama Calon Suami kurang lebih selama 2 (*dua*) tahun, sehingga sangat mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena keduanya telah lama menjalin hubungan yang sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berkomunikasi, bertemu dan jalan bersama hubungan mereka telah sedemikian eratnya untuk itu Para Pemohon maupun orangtua Calon Suami sudah sepakat, bila tidak segera dinikahkan khawatir dengan anak tersebut akan berbuat nekat melakukan perbuatan zina yang mana hal tersebut sudah jelas perbuatan dosa besar yang akan menanggung perbuatan tersebut adalah Para Pemohon dan orangtua Calon Suami, kemudian khawatir jika akan timbulnya fitnah di masyarakat sekitar, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak dinikahkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya sudah musyawarah keluarga pada tanggal 6 Oktober



2024 melakukan lamaran dan seserahan uang untuk membantu biaya melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak sudah sepakat tidak ada paksaan maupun tekanan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pringsewu melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan belum pernah menikah, sudah aqil baligh sehingga dianggap sudah siap atau mampu untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik meskipun umurnya masih 18 tahun, kemudian calon suaminya berstatus jejak sudah aqil baligh sehingga dianggap sudah siap atau mampu untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, kemudian untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga, calon suaminya sudah memiliki usaha sebagai pengepul hasil bumi yaitu kelapa sawit dan gula aren. Berpenghasilan bersih rata-rata perbulan mencapai Rp. 6.000.000,00- (*enam juta rupiah*);

6. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami sudah bermusyawarah berkaitan kebutuhan rumah tangga bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya, jika kekurangan akan membantu mencukupinya;

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan dan/atau hubungan darah untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak para Pemohon yang sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa anak Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor



Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan umur dari anak Para Pemohon belum terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang batas Usia Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :B.255/KUA.08.13.4/PW.01/10/2024, dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2024;

10. Bahwa agar perkawinan anak Para Pemohon terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

11. Bahwa anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sukoharjo dengan Nomor 440/170/SKC/33/2024. yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 pasal 5 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q. Yang Mulia Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Kandung** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan per Undang-Undangan;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya hadir di Persidangan yang telah ditentukan serta Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. di Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0468/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran kepada Para Pemohon supaya menunda pernikahan anaknya yang bernama Hani Hidayati hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati Para Pemohon semaksimal mungkin tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur, namun usaha Hakim tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua, anaknya telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Selain itu, Para Pemohon yakin organ reproduksi anak Para Pemohon sudah siap. Sedangkan mengenai dampak ekonomi Para Pemohon juga siap bertanggung jawab, sedangkan masalah sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon, akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan terdapat perbaikan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;



- bahwa anak Para Pemohon meskipun masih berumur 18 tahun 4 bulan akan tetapi sifat dan karakternya sudah matang sebagaimana orang dewasa, sopan santun tingkah lakunya, bisa memasak dan juga bersih-bersih;
- bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah SMK pada bulan Mei tahun 2024;
- bahwa Para Pemohon berkomitmen akan mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang lebih tinggi meskipun setelah menikah nanti;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat erat sejak 2 tahun yang lalu, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang oleh agama Islam;
- bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri, karena sudah saling mencintai satu sama lain;
- bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membimbing, mengarahkan dan membantu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga baik yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha kelapa sawit dan gula aren dengan penghasilan ± Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2024, dan Para Pemohon telah mempersiapkan acara tersebut seperti, mencetak undangan, sewa pelaminan, dan tenda pernikahan untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya;



Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon serta orangtua Calon suami anak Para Pemohon untuk memberikan keterangan di dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Anak Kandung, tempat/tanggal lahir: Kertasari, 07 Juni 2006, umur 18 tahun 4 bulan, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Kertasari Rt. 001 Rw. 002, Desa Sinar Baru Timur, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran-saran kepada anak Para Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati anak Para Pemohon semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;



- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya selama 2 tahun menjalin hubungan sudah sangat erat tidak dapat dipisahkan, sudah sering saling berkunjung dan jalan bersama;
- bahwa anak Para Pemohon sangat khawatir jika tidak segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan zina;
- bahwa pada tanggal 06 Oktober 2024 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan pada saat itu anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa keputusan anak Para Pemohon untuk menikah sudah dipikir secara matang dan juga atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- bahwa sebagai bentuk kesiapannya untuk menikah anak Para Pemohon sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri nantinya yaitu patuh, melayani lahir, batin dan menghormati harkat dan martabat calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa atas rencana pernikahan ini baik dari pihak keluarga calon suami dan juga pihak keluarga anak Para Pemohon telah setuju dan tidak satupun ada yang keberatan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha kelapa sawit dan gula aren, dengan penghasilan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa dengan penghasilan tersebut anak Para Pemohon merasa cukup untuk menghidupi kesehariannya;
- bahwa menurut anak Para Pemohon lebih *madharat* jika tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, selain dikhawatirkan adanya perbuatan zina, juga adanya penilaian buruk masyarakat karena sudah sering berboncengan dan saling mengunjungi padahal masih belum dalam ikatan sah pernikahan;



Bahwa selanjutnya calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Calon Suami, tempat/tanggal lahir, Way Kanan, 10 Oktober 2004, umur 20 tahun, pendidikan SMK, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.004, Rw. 004, Desa Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran-saran kepada calon suami anak Para Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga calon istrinya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati calon suami anak Para Pemohon semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon yang bernama bapak Ade Yoyok dan ibu Ayi Jumiyati;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Hani Hidayati;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini berumur 20 tahun;
- bahwa Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, karena anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah ;
- bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berusia 18 Tahun 4 bulan;

Halaman 11 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



- bahwa keinginan untuk menikahi anak Para Pemohon sudah tidak dapat tertahankan karena calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu yang saling kenal karena berada dalam sekolah SMK yang sama;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bersama dengan keluarganya telah meminang anak Para Pemohon pada 06 Oktober tahun 2024 dan pihak keluarga pun setuju dan merestuininya dan ketika peminangan tersebut anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
- bahwa pernikahan ini juga atas kehendak dan keinginan calon suami anak Para Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;
- bahwa sebagai calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk membimbing dan memenuhi kewajiban-kewajiban nantinya sebagai seorang suami dari anak Para Pemohon;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pengusaha kelapa sawit dan gula aren dengan penghasilan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa dengan penghasilan tersebut sudah sangat cukup untuk bisa memenuhi kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2024;
- bahwa pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon lebih *mashlahat* segera dilangsungkan



karena dikhawatirkan dengan keinginan menikah yang tidak bisa tertahankan lagi antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon melakukan perbuatan zina, dan penilaian buruk masyarakat sekitar karena sudah sering dikunjungi dan berboncengan bareng meskipun belum dalam ikatan pernikahan yang sah;

Bahwa selanjutnya orangtua dari calon suami anak Para Pemohontelah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Ayah Kandung Calon SDuami, tempat/tanggal lahir: Kotabumi, 09 Mei 1975, umur 49 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Rt.004, Rw. 004, Desa Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sebagai Ayah calon suami anak Para Pemohon;

Ibu Kandung Calon Suami, tempat/tanggal lahir: Umpu Bakti, 03 September 1981, umur 43 tahun, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt.004, Rw. 004, Desa Umpu Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sebagai ibu calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasehat dan saran-saran kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga calon menantunya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati orang tua calon suami anak Para Pemohon semaksimal mungkin tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur namun usaha Hakim tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon yang merupakan ayah kandung dari calon istri anaknya yang bernama bapak Ade yoyok dan ibu Ayi Jumiyati sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Putra Bakung adalah anak kandung dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Hani Hidayati;
- Bahwa keinginan menikah antara anaknya dengan Hani Hidayati atas keinginan keduanya dan telah direstui oleh masing-masing kedua orang tua mereka ;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Sukoharjo karena calon istri anaknya belum berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, kedua sudah sangat berkeinginan untuk menikah, sudah tidak tertahankan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar Hani Hidayati, dan lamaran tersebut juga telah diterima;
- Bahwa saat orang tua calon suami anak Para Pemohon meminangnya, anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa sebagai orang tua, tidak keberatan jika anaknya menikah dengan seorang gadis yang masih dibawah umur dan bersedia membimbing dan membantu dalam perihal ekonomi keduanya setelah menikah ;
- Bahwa anaknya tersebut tidak ada hubungan nasab atau persusuaan dengan anak Para Pemohon;

Halaman 14 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



- Bahwa saat ini anaknya sudah bekerja sebagai Pengusaha kelapa sawit dan gula aren dengan penghasilan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan calon besannya sudah mempersiapkan pernikahan tersebut, seperti cetak undangan, sewa pelaminan dan tenda pernikahan;
- Bahwa menurut orang tua calon suami anak Para Pemohon pernikahan ini jauh lebih baik segera dilangsungkan jika tidak, dikhawatirkan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon melakukan perbuatan zina;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ade Yoyok Nomor 1810080911610001, tertanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ayi Jumiyati Nomor 1810084709710002, tertanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 15 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Ade Yoyok Nomor: 1810080706100004 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Setatus Suami Istri Pemohon I dan Pemohon II Nomor 327/140/18.10.C.04.2014/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sinar Baru Timur Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama Hani Hidayati Nomor 1810084706050002 tertanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Anak Kandung Nomor 1810-LT-20072016-0066 tertanggal 08 Juni 2021 yang lahir pada tanggal 07 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan anak Para Pemohon atas nama Hani Hidayati Nomor M-SMK/K13/24/0984860 tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 16 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Putra Bakung Nomor 1808011010040004, tertanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon atas nama Putra Bakung Nomor: 13315/1/2005 tertanggal 17 Oktober 2005 yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Way Kanan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Ijazah atas nama Putra Bakung Nomor: M-SMK/K13-3/23/1235494 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Para Pemohon atas nama Salim Nomor 1808010505750014, tertanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P11) diberi tanggal dan paraf Hakim;



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Para Pemohon atas nama Tugianti Nomor 18080143098100004, tertanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Salim Nomor: 1808010705080025 tertanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 140/220/VI 01 2012-WK/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P14) diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Sertifikat Konseling Pranikah atas nama Putra Bakung dan Hani Hidayati yang dikeluarkan oleh dr. Reta Mayasari Dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P16) diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Mempelai atas nama Putra Bakung dan Hani Hidayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Bukti fotokopi



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P15) diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Nomor: B-255/Kua.08.13.4/PW.01/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P17) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Ade Yoyok dan Ayi Jumiyati dikarenakan saksi adalah anak kandung Para Pemohon;

bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas adik kandung saksi, karena usia adik kandung saksi masih dibawah umur yaitu 18 tahun 4 bulan sehingga keinginannya untuk menikah di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo;

bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Hani Hidayati dengan calon suaminya yang bernama Putra Bakung;

bahwa sepengetahuan saksi antara adik kandung saksi dan calon suaminya sudah menjalin hubungan erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;



bahwa saksi sangat mengenal calon suami adik kandung saksi, sering bertemu dan berbincang ketika calon suami adik kandung saksi berkunjung ke rumah saksi;

bahwa adik kandung saksi sudah lama bertempat tinggal bersama dengan saksi di Way Kanan, karena untuk menyelesaikan sekolah SMK di Way Kanan;

bahwa saksi ikut serta dalam acara peminangan adik kandungnya dengan calon suaminya pada bulan Oktober tahun 2024 dengan seserahan berupa uang tunai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), cincin gelang emas, kedua pihak keluarga sudah saling setuju dan pada saat dilamar adik kandung saksi tidak dalam lamaran lelaki lain selain Putra Bakung;

bahwa menurut saksi calon suami adik kandungnya sudah mapan dan siap untuk menjadi suami dikarenakan sudah bekerja sebagai pengusaha kelapa sawit dan gula aren dengan Penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

bahwa menurut saksi pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan sebab antara adik kandung saksi dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sudah sering saling kunjung, berboncengan berdua bareng;

bahwa antara adik kandung saksi dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menjadikan keharaman untuk keduanya menikah;



bahwa setahu saksi pernikahan antara adik kandung saksi dengan calon suaminya adalah atas dasar saling cinta dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

bahwa menurut saksi meskipun adik kandung saksi masih berumur 18 tahun akan tetapi sedikit banyak sudah mempunyai sifat dewasa seperti bisa memasak, bersih-bersih rumah, dan mempunyai sifat mandiri sudah tidak bergantung kepada orang tua;

bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah menyelesaikan sekolah tingkat lanjutan atas di SMKN Blambangan Umpu;

bahwa saksi sebagai kakak kandung anak Para Pemohon tidak pernah mendengar penilaian buruk tetangga sekitar tentang rencana pernikahan antara adik kandungnya yang masih dibawah umur dengan calon suaminya yang akan segera dilangsungkan;

bahwa menurut saksi jika pernikahan ini tidak segera dilangsungkan akan lebih besar dampak buruknya seperti dikhawatirkan akan terjadi perzinahan dan pelanggaran hukum lainnya yaitu praktik pernikahan sirri;

bahwa sepengetahuan saksi antara adik kandungnya dengan calon suaminya akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 30 Oktober 2024, dan kedua orang tuanya beserta calon besan sudah membagikan undangan pernikahan ke beberapa sanak saudara;

2. **Saksi**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Ade Yoyok dan Ayi Jumiyati karena saksi paman calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa saksi tahu maksud dihadapkan di persidangan ini, yaitu untuk dimintai keterangan seputar permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hani Hidayati dengan keponakannya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo karena anak kandung Para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- bahwa setahu saksi saat ini anak Para Pemohon sudah lulus sekolah SLTA;
- bahwa saksi sebagai paman calon suami anak Pemohon, menilai Putra Bakung sudah mapan dan siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha kelapa sawit dan gula aren dengan penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui perkawinan antara anaknya dengan anak Para Pemohon dan sudah dipinang pada bulan Oktober tahun 2024 dan saksi ikut meminangnya juga;
- bahwa menurut saksi anak kandung Para Pemohon merupakan wanita yang bersifat dewasa sehingga anak Para Pemohon sanggup untuk mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain Putra Bakung;



- bahwa rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon atas dasar saling suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa rencana pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak 2 tahun yang lalu, keduanya sudah mempunyai keinginan untuk menikah yang sudah tidak dapat tertahankan lagi;
- bahwa saksi sebagai paman calon suami anak Para Pemohon tidak pernah mendengar penilaian buruk tetangga sekitar tentang pernikahan antara anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur dengan calon suaminya yang akan segera dilangsungkan;
- bahwa jika tidak segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya, menurut saksi akan ada dampak yang lebih buruk lagi seperti perzinahan;
- bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2024, dan undangan pernikahan juga telah disebarakan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Halaman 23 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Iwan Setiawan, S.H.**, dan **Ade Agung Dewantara, S.H.** yang berkantor di Kantor **Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt. 008, Rw. 002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung. di Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: adv.iwansetiawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0468/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 14 Oktober 2024. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohontelah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pihak

Halaman 24 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Hani Hidayati, tanggal lahir 07 Juni 2006. Kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh yang diberi tanda P1 sampai dengan P17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1,P2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang mana saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukoharjo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 25 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



Pringsewu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P3 Kartu Keluarga Para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Para Pemohon sebagai orangtua dari Hani Hidayati sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P4 Surat Keterangan Perkawinan Para Pemohon merupakan akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya dan tidak ada yang menyangkal, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Para Pemohon yang mana dari surat tersebut di peroleh data bahwa Hani Hidayati merupakan anak dari perkawinan antara Para Pemohon dalam perkawinan yang belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P5, P6 Kartu Tanda Penduduk (Hani Hidayati) dan Akta Kelahiran (Hani Hidayati) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Hani Hidayati lahir pada tanggal 07 Juni 2006 sehingga saat ini Hani Hidayati berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P7 ijazah SMK atas nama Hani Hidayati merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi



bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Hani Hidayati telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P8, P9 Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Putra Bakung merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Putra Bakung (calon suami anak Para Pemohon) yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Putra Bakung lahir pada tanggal 10 Oktober 2004 sehingga Putra Bakung saat ini berumur adalah 20 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P10 Ijazah SMK atas nama Putra Bakung merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Putra Bakung telah selesai menempuh pendidikan SMK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P11, P12 Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Para Pemohon, atas nama Salim dan Tugianti merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai orangtua dari Putra Bakung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;



Menimbang, bahwa bukti P13 Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon, atas nama Salim merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai orangtua dari Putra Bakung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P14 Surat Keterangan Perkawinan orang tua calon suami anak Para Pemohon merupakan akta dibawah tangan yang diakui kebenarannya dan tidak ada yang menyangkal, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang mana dari surat tersebut di peroleh data bahwa Putra Bakung merupakan anak dari perkawinan antara orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam perkawinan yang belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P15, P16 Sertifikat Konseling Pranikah dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga harus terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sehat jasmani untuk dapat melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P17 Surat perihal Penolakan Perkawinan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Hani Hidayati belum memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan karena masih berusia dibawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Halaman 28 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Hani Hidayati, kemudian keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai batas usia bagi pengantin wanita yaitu 19 tahun adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hubungan antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Putra Bakung sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama mempunyai keinginan sangat untuk menikah sudah tidak dapat terhankan, jika tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perzinahan adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan



dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon yang telah mempunyai kepribadian dan sifat dewasa layaknya seorang ibu dan istri meskipun secara usia masih dibawah umur untuk kebolehan menikah dan calon suami anak Para Pemohon yang telah bekerja sebagai pengusaha kelapa sawit dan gula aren dengan penghasilan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang tidak adanya paksaan dan pihak yang berkeberatan akan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya meruapakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai tidak adanya penilaian buruk lingkungan sekitar tentang pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon yang masih dibawah umur dengan calon suaminya dan dampak lebih buruk jika tidak segera dinikahkan antara keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang bernama Hani Hidayati dengan laki-laki bernama Putra Bakung, namun keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sidoharjo karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia bagi perempuan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa hubungan antara Hani Hidayati dengan laki-laki bernama Putra Bakung, sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan keinginan menikah diantara kedua sudah tidak tertahankan lagi jika tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan zina;
3. Bahwa keluarga Putra Bakung telah melamar Hani Hidayati dan pihak keluarga Hani Hidayati tidak keberatan dan saling menyetujui;
4. Bahwa antara Hani Hidayati dan Putra Bakung tidak memiliki hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan dan Hani Hidayati tidak sedang dalam pinangan laki-laki selain Putra Bakung;
5. Bahwa keinginan untuk menikah Hani Hidayati dan Putra Bakung datang dari diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa Putra Bakung telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dari pekerjaannya sebagai Pengusaha kelapa sawit dan gula aren;
7. Bahwa, Hani Hidayati telah mempunyai sifat dan kepribadian yang dewasa untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, usia anak Para Pemohon yang bernama Hani Hidayati belum mencapai batas usia perempuan untuk menikah;
2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat yang keinginan untuk menikah sudah tidak dapat terhankan lagi, jika tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan zina;
3. Bahwa, anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah mapan dan siap untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
7. Dan bahwa anak Para Pemohon juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Para Pemohon perihal pemberian dispensasi kawin bagi anaknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa keinginan menikah kedua calon mempelai tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah beberapa waktu menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan kedua mengungkapkan dipersidangan jika keinginan untuk menikah tidak dapat tertahankan dan ditunda lebih lama lagi dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa



harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» صحيح البخاري

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata الْبَاءَةَ dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna 'istitha'ah' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri." Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 18 Tahun 4 bulan telah mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut diatas, anak Para Pemohon yang masih berumur 18 Tahun 4 bulan secara psikologis sudah matang dan kondisi emosional yang sudah stabil, dan hasil cek up kesehatan berdasarkan (P15,P16) dinyatakan sehat jasmani siap untuk melaksanakan pernikahan meski secara ekonomi anak



Para Pemohon belum mandiri, akan tetapi jika pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan akan berpotensi keduanya melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan yang dimaknai mendesak dalam posita dalil permohonannya dimana Anak Kandung dengan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun lamanya, dan khawatir akan berbuat Zina, dan keinginan menikah oleh keduanya sudah tidak dapat terhankan dan ditunda lebih lama lagi, maka Hakim menilai hal tersebut berasal, dan sejalan dengan Hadits di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum dalam kita Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Anak Kandung dengan Calon Suami tidak bertentangan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan di usia



muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya karena kedekatan hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara aquo ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz ad-din* dan *hifz al-nash* dapat terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Mawal Sofia Azzahra alias Mawal Sofia Az Zahra berumur 18 Tahun 4 bulan berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF), Badan Pusat Statistik, dan Center on Child Protection and Wellbeing (PUSKAPA) pada tahun 2020, "*kehamilan perempuan di usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan Ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun yang hamil berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun*" adanya resiko tersebut tidak terdapat pada kriteria anak Para Pemohon yang saat ini sudah berusia 18 tahun lebih, sehingga implementasi perlindungan terhadap jiwa juga terpenuhi (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak



yang bersangkutan. Kondisi anak Para Pemohon yang terbukti telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan pada Tanggal 08 Mei 2024 sebagaimana dalam bukti (P7) telah mengindikasikan bahwa Anak Para Pemohon telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, Anak Para Pemohon dinilai mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti;

Menimbang, bahwa perihal kesiapan anak Para Pemohon perihal ekonomi (*hifz al-mal*) telah dibuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan sosok calon suami yang telah mapan dari segi perekonomian yaitu berpenghasilan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, sehingga angka tersebut menurut hakim sudah sangat cukup dalam mencukupi anak Para Pemohon nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan dibawah umur yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon telah terbukti menjamin terwujudnya *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) , *hifz an-nash* (jaminan perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), sehingga permohonan Para Pemohon tidak berlawanan dengan tujuan Syariah itu sendiri sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya jika pernikahan anaknya memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, dan juga berdasarkan keterangan dari pihak anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Hani Hidayati yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Putra Bakung dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Kandung)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Suami)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 27 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25

Halaman 38 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu **Tugi Suswanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya** secara elektronik.

Hakim

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tugi Suswanti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)